



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
“WIRA USAHA WOLIO SEMERBAK” KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah untuk kegiatan usaha dan sebagai pengelola asset milik pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota

Baubau tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Wira Usaha Wolio Semerbak” Kota Baubau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau–Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli

Walikota (Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2011 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
“WIRA USAHA WOLIO SEMERBAK” KOTA
BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “Wira Usaha Wolio Semerbak” Kota Baubau.

6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
8. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah..

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah “WIRA USAHA WOLIO SEMERBAK” Kota Baubau.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direksi.

BAB III

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Baubau.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk pengelolaan asset milik pemerintah daerah dan kegiatan usaha lain disegala bidang dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah dikelola dan dibina berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan berpedoman pada prinsip ekonomi perusahaan yang efisien dan efektif.

BAB IV

M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Setiap tambahan modal Perusahaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber keuangan yang sah, harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Besarnya penambahan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari total aset Perusahaan Daerah.

BAB V

BIDANG DAN UNIT USAHA

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai usaha dibidang pengelolaan asset Pemerintah Daerah Kota Baubau dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usaha sesuai dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Direksi;
 - b. Badan pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari seorang Direktur Utama, dibantu oleh seorang Direktur Operasional, dan seorang Direktur keuangan dan Administrasi.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota dari unsur swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun, perencanaan, melaksanakan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengelola dan mengamankan serta mengembangkan kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai setelah mendapatkan persetujuan Walikota;
- c. Menetapkan tata tertib Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam ataupun diluar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk satu orang kuasa atau lebih, untuk mewakili Perusahaan Daerah;
- e. Membeli atau menjual barang investasi dengan cara mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;

- f. Menjaminakan sebagai agunan barang-barang milik Perusahaan Daerah, dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- g. Mengadakan pinjaman atau perjanjian dengan Lembaga Keuangan serta Lembaga lain atas nama Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- h. Menyertakan modal kepada perusahaan/lembaga lain atas persetujuan Walikota dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 12

Direksi dilarang :

- a. Memangku jabatan rangkap pada Perusahaan Daerah;
- b. Bekerja pada perusahaan swasta, lembaga keuangan lainnya termasuk usaha sendiri yang sejenis dengan usaha Perusahaan Daerah;
- c. Mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Daerah atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;

- d. Memberi kuasa umum pada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- e. Menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik;
- f. Bertempat tinggal diluar daerah ; dan
- g. Memanfaatkan aset Perusahaan Daerah untuk kepentingan pribadi.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada Direksi dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perusahaan Daerah mendapatkan laba.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;

- c. Usia mencapai 56 tahun.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;
 - d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan Daerah;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. Melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pemberhentian Anggota Direksi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, d dan f, jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, dan d atas usul Badan Pengawas, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas dengan disertai alasan-alasan.

- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh semua anggota Direksi untuk menetapkan apakah Direksi yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi yang diberhentikan sementara tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (6) Hasil keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 19

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Mempunyai tugas yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah; atau
 - b. Memiliki kemampuan dibidang ekonomi atau hukum
- (3) Jumlah anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang diantaranya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota.

- (5) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas menyusun kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Memberikan pertimbangan rencana kerja tahunan dan empat tahunan serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- d. Meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dan akhir masa jabatan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;

- e. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk perbaikan dan pengembangan usaha;
- f. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- g. Memberikan penilaian pelaksanaan kegiatan operasional dalam forum laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi dan pada akhir jabatan Direksi sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan operasional tahunan, anggaran pendapatan belanja dan untuk periode berikutnya yang selanjutnya dimintakan persetujuan Walikota;
- h. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu untuk penelitian, audit dan tugas-tugas lain diluar tugas umum;
- i. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 24

Badan Pengawas dilarang menjabat sebagai :

- a. Badan Pengawas di perusahaan daerah lain; atau

b. Direksi atau Badan Pengawas di perusahaan lain.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Badan Pengawas dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perusahaan Daerah mendapatkan laba.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;

- d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan Daerah;
- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. Pindah tugas keluar Daerah Kota Baubau, dan diluar unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian anggota Badan Pengawas dengan alasan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, e dan f merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (2) Pemberhentian anggota Badan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan dan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

RAPAT PENGURUS

Pasal 29

Rapat antara Badan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Ketentuan mengenai pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas, serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, disamping dapat dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Daerah.

BAB XII
**RENCANA KERJA, ANGGARAN TAHUN BUKU
DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

Pasal 33

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah kepada Walikota dengan pertimbangan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah dinyatakan telah disetujui.

- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan laba/rugi konsolidasi dengan dilampiri neraca dan laba/rugi yang telah diperiksa atau diaudit Pejabat yang berwenang kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan Walikota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah50%
 - b. Cadangan Umum25%
 - c. Dana pensiun10%
 - d. Jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan pembinaan Perusahaan Daerah 15%
- (2) Bagian laba Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum dapat dialihkan menjadi modal setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (4) Ketentuan mengenai perincian besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan pembinaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direksi dan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XIV

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 36

- (1) Perusahaan Daerah wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai perincian besarnya dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - b. Dana Pensiun.

BAB XV

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN INVENTARIS

Pasal 37

Tata cara pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBINAAN

Pasal 38

Pembinaan dilaksanakan oleh Walikota dan pembinaan sehari-hari dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Apabila dianggap tidak dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim likuidasi menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.
- (4) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah atau pihak lain dilarang turut mencampuri urusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain tidak dibenarkan membebani perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Direksi dan Badan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat.
- (2) Biaya operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah.

Pasal 42

- (1) Direksi dan Badan Pengawas dapat diberikan pesangon pada akhir masa jabatannya, apabila Perusahaan Daerah mendapatkan laba.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan asset Pemerintah Daerah oleh SKPD teknis sepanjang belum ada Berita Acara Penyerahan masih tetap berjalan sebagaimana mestinya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



Drs. AHMAD, MM

**PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

“WIRA USAHA WOLIO SEMERBAK” KOTA BAUBAU

I. PENJELASAN UMUM

Pendirian Perusahaan Daerah “Wira Usaha Wolio Semerbak” Kota Baubau merupakan salah satu usaha Pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang dan membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota Baubau dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah berwenang mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

	Cukup Jelas
Pasal 13	
	Cukup Jelas
Pasal 14	
	Cukup Jelas
Pasal 15	
	Cukup Jelas
Pasal 16	
	Cukup Jelas
Pasal 17	
	Cukup Jelas
Pasal 18	
	Cukup Jelas
Pasal 19	
	Cukup Jelas
Pasal 20	
	Walikota diberikan kewenangan untuk menunjuk dan mengangkat Badan Pengawas yang sesuai dengan bidang kerja yang telah ditetapkan dan mempunyai kemampuan dan integritas serta etos kerja yang tinggi.
Pasal 21	
	Cukup Jelas

Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Rapat Badan Pengawas dengan Direksi dengan maksud untuk mengevaluasi perkembangan Perusahaan, sebagai laporan kepada walikota
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	

	Cukup Jelas
Pasal 33	
	Cukup Jelas
Pasal 34	
	Cukup Jelas
Pasal 35	
	Cukup Jelas
Pasal 36	
	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	
	Cukup Jelas
Pasal 39	
	Cukup Jelas
Pasal 40	
	Cukup Jelas
Pasal 41	
	Cukup Jelas
Pasal 42	
	Cukup Jelas
Pasal 43	
	Cukup Jelas
Pasal 44	

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN
2011 NOMOR ...